

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LOCERET  
DESA MACANAN**

---

**PERATURAN DESA MACANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI  
PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MACANAN**

- Menimbang :**
- a. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, diberikan kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah untuk melaksanakan penyediaan lahan guna pembangunan koperasi desa merah putih di setiap desa dan kelurahan ;
  - b. Sebagai realisasi ketentuan sebagaimana konsideran huruf a di atas, dilakukan proses perubahan fungsi tanah kas desa dengan pemanfaatan pembangunan gedung gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih, Desa Macanan Kecamatan Loceret ;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf b diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengolaan Aset Desa ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa ;
  6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;
9. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MACANAN  
dan  
KEPALA DESA MACANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN  
PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Macanan Kecamatan Loceret
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
5. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
7. Pengalihan fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan yang penggunaanya untuk kepentingan desa dengan berdasarkan kebutuhan strategis, ekonomis dan bermanfaat.
8. Pendayagunaan adalah upaya meningkatkan fungsi kekayaan desa melalui cara yang sesuai ketentuan peraturan dan hasil musyawarah desa.
9. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
10. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu

tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali pada tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

11. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Tukar menukar penggunaan dan pemanfaatan tanah aset desa adalah proses tukar menukar tanah aset desa yang digunakan menjadi tanah desa yang dimanfaatkan.

## BAB II PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH Pasal 2

- (1) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP Kebutuhan, setiap desa akan di dirikan gedung dengan pemanfaatan Gerai Usaha dan Pergudangan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk ;
- (2) Sebagai tindaklanjut, desa berkewajiban menyediakan lahan guna pendirian bangunan ;
- (3) Lahan yang disediakan, bukan merupakan tanah aset yang digunakan menunjang tugas fungsi pemerintahan desa ;
- (4) Kecuali tanah aset, yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna ;
- (5) Pertimbangan prioritas lainnya adalah yang memiliki letak cukup strategis dengan pusat wilayah desa.

## BAB III PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASET DESA Pasal 3

- (1) Tanah yang digunakan adalah Tanah Desa yang digunakan langsung untuk menunjang tugas pemerintahan berupa tanah aset desa yang digunakan untuk tanah kantor desa, eks bengkok, tanah makam, lapangan serta tanah aset lainnya yang berdiri di atasnya bangunan dan berfungsi menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat ;
- (2) Tanah yang dimanfaatkan adalah Tanah Desa yang tidak digunakan langsung untuk menunjang tugas pemerintahan, namun dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan pendapatan asli desa ;
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, berupa tanah kas desa dan lainnya yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serag atau bangun serah guna ;
- (4) Pembagian tanah aset desa berdasarkan jenisnya, sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

## BAB IV Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa

#### Pasal 4

Tanah Kas Desa Persil 71 Klas SII seluas +4.550 M<sup>2</sup> ( sebagian ) terletak di Dusun Gilis Desa Macanan yang semula merupakan lapangan desa selanjutnya dialih fungsikan untuk pembangunan gedung Koperasi Merah Putih Desa Macanan.

#### BAB V

#### INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Inventarisasi kekayaan dan aset desa, dilakukan melalui musyawarah penetapan inventaris yang ditetapkan bersama Pemerintah Desa dan BPD Desa;
- (2) Pengelolaan kekayaan desa, diatur dengan peraturan desa yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan masih berlaku ;
- (3) Ketentuan teknis pengelolaan, dapat diatur Peraturan Kepala Desa berpedoman dengan Peraturan Desa ;

#### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Macanan  
Tanggal 05 Desember 2025  
KEPALA DESA MACANAN,



MOHAMAT SOIB

Diundangkan di Macanan  
pada tanggal 05 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA MACANAN,



YUZVIESIA RAMADANI  
KAMATAN LOCERET

LEMBARAN DESA MACANAN TAHUN 2025 NOMOR 6